



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sampit, 20 Maret 2020

Kepada:

Yth. **Seluruh Masyarakat**
Kabupaten Kotawaringin Timur

di -

Tempat.-

SURAT EDARAN

NOMOR: 441.7/003/GUSTUG/III/2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menindaklanjuti penetapan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam status Siaga Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan untuk meningkatkan kewaspadaan, mencegah, dan antisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini dihimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memperhatikan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga ketenangan, ketertiban dan tidak panik serta tidak menimbun dan atau melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan yang dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasaran.
2. Tidak bepergian atau menunda bepergian ke negara/kota tempat berjangkit COVID-19.
3. Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, antara lain dengan:
 - a. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir secara benar dan rutin, terutama sebelum makan, sebelum menyediakan makanan, sebelum mengurus/memegang bayi, sesudah BAB/BAK, sesudah beraktivitas yang berkaitan dengan uang, binatang, dan memegang barang yang disentuh banyak orang.
 - b. Menghindari menyentuh wajah, terutama mata, hidung dan mulut sebelum mencuci tangan.
 - c. Menjaga kesehatan dengan cara berolahraga secara rutin dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, terutama buah dan sayur.

- d. Menjaga kebersihan lingkungan rumah, tempat kerja, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya secara baik dan rutin.
 - e. Bagi yang batuk, pilek dan demam, terutama yang datang dari negara/kota berjangkitnya COVID-19, agar batuk tidak sembarangan dan tidak bepergian kecuali untuk berobat ke fasilitas kesehatan.
4. Menyediakan tempat cuci tangan dan sabunya di tempat-tempat umum, seperti sekolah, pasar, terminal, pelabuhan, bandara, kantor, tempat ibadah dan tempat lainnya.
 5. Menghindari atau setidaknya mengurangi kontak fisik dengan orang atau benda yang dapat menularkan virus corona.
 6. Mengganti jabat tangan dengan cara lain yang sopan dan atau ucapan salam.
 7. Menunda kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak dan atau menghindari kerumunan massa jika tidak sangat diperlukan, termasuk expo dan event lainnya yang dapat berdampak terjadinya penularan COVID-19.
 8. Menutup tempat hiburan malam untuk sementara waktu.
 9. Segera memeriksakan diri ke Puskesmas/Rumah Sakit atau Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, jika mengalami gejala batuk, pilek dan disertai sesak napas dan atau dengan riwayat perjalanan/kontak dengan orang dari daerah terjangkit.
 10. Melarang awak kapal asing turun ke darat dan melarang warga Kabupaten Kotawaringin Timur naik ke kapal asing kecuali petugas.
 11. Membersihkan tempat-tempat umum seperti sekolah, pasar, terminal, pelabuhan, bandara, kantor, tempat ibadah dan tempat lainnya menggunakan desinfektan (cairan pembersih kuman) lebih sering, terutama pada gagang pintu, tiang dan bagian lainnya yang biasa dipegang oleh pengunjung.
 12. Bagi sekolah dan tempat belajar mengajar lainnya, agar mengalihkan pembelajaran dari tatap muka menjadi melalui media daring atau online atau metode lainnya selama masa siaga darurat bencana belum dicabut.
 13. Bagi Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, agar memberikan pelayanan terpisah bagi penderita batuk, pilek dan demam.
 14. Bagi hotel/penginapan agar menyediakan cairan pembersih tangan dan melakukan pengukuran suhu tubuh pengunjung serta memasang banner/poster untuk pencegahan COVID-19, cuci tangan yang benar, dan etika batuk.

15. Bagi tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, agar mengajak dan mensosialisasikan edaran ini kepada para jamaah/umatnya di tempat ibadah atau majelis keagamaan atau forum lainnya yang ada di masyarakat.
16. Bagi pihak lainnya, agar meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam pencegahan dan pendeteksian penularan infeksi COVID-19, serta pencegahan terjadinya dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan dari penyebaran virus tersebut.
17. Diwajibkan kepada seluruh Instansi/Satuan Kerja/SOPD/Kantor/Perbankan/Pusat perbelanjaan/Loko/Hotel/Rumah makan dan lokasi-lokasi lain untuk membuat media outdoor/poster/banner/Baliho untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19, serta membuat lokasi cuci tangan dan sabun di masing-masing lokasi.
18. Jika terdapat orang dengan gejala COVID-19 di lingkungan tempat tinggal/kerja dan dalam 14 hari terakhir bepergian ke negara/kota tempat berjangkitnya COVID-19 atau kontak anggota tubuh dengan penderita COVID-19, agar segera melaporkannya ke call Call Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease Kab Kotim
 - a. Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Timur : +62811 52 10110
 - b. BPBD Kab Kotim : +628525313366, +6282153841616
 - c. Diskominfo Kab. Kotim : +62811 52 15 222 Whatsapp/TelegramEmail : siaga@kotimkab.go.id
Follow Instagram : @kominformokotim @kotimkab
Twitter : @diskominfokotim

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.


BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

H. SUPIAN HADI, S.IKom., ME.